

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik, dengan jumlah penduduk 260 juta orang yang tersebar pada 17.558 pulau, hidup dalam sembilan belas lingkungan hukum adat, dan terdiri dari kurang lebih 300 etnik. Selain itu luas wilayah Indonesia terdiri dari luas wilayah daratan 1.99.170 km persegi dan luas wilayah perairan atau lautan \pm 5,4 juta km persegi, sehingga keseluruhannya mencapai \pm 7,3 juta km persegi. Jadi bisa dikatakan perbandingan luas wilayah daratan dan luas wilayah lautan sekitar 1 : 3 dan sangat jelas memerlukan suatu administrasi negara yang mampu menghubungkan pulau- pulau tersebut satu dengan yang lainnya sehingga pulau satu dengan pulau lainnya tidak terisolasi.

Dengan memahami kenyataan tersebut administrasi negara memiliki peranan yang sangat strategis dan mampu mengakomodasikan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Selain kondisi tersebut untuk mengantisipasi perkembangan pada masa mendatang tentang pentingnya administrasi negara yang baru yang dipakai sebagai sistem penyangga dalam rangka semakin meningkatnya tuntutan akan pelayanan publik. Administrasi negara baru dimaksudkan tidak hanya melibatkan tuntutan perubahan tetapi juga usaha- usaha untuk mendapatkan bentuk organisasi dan politik yang menonjolkan kemampuan fleksibilitas yang terus berlangsung dalam rangka efisiensi dan efektifitas.

Untuk dapat melancarkan jalannya sistem administrasi negara secara berdayaguna dan berhasilguna, maka tepatlah kiranya para pendiri negara ini memutuskan kalau wilayah Indonesia dibagi- bagi dalam wilayah yang lebih kecil. Hal tersebut terbukti dalam pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang- Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara, dan hak- hak asal usul dalam daerah- daerah yang bersifat istimewa”.

Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa wilayah Indonesia dibagi- bagi ke dalam wilayah- wilayah secara administratif dan daerah- daerah secara otonom. Dimana hal tersebut merupakan konsekuensi dalam bidang ketatanegaraan dengan mewujudkan perpaduan antara demokrasi dan asas desentralisasi. Sedangkan peningkatan otonomi daerah tercantum dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1998 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara Bab IV Pembangunan Lima Tahun ketujuh huruf F nomor 12 b yaitu :

“Peningkatan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dilaksanakan dengan pengaturan tanggung jawab dan kewenangan, peningkatan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, termasuk usaha nasional, beserta lembaga perencanaan dalam pembangunan daerah. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah makin dimantapkan, serta fungsi lembaga perwakilan rakyat di daerah lebih didayagunakan sebagai perwujudan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan”.

Agar dapat mewujudkan keinginan tersebut, maka telah dikeluarkan Undang- Undang mengenai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945. Sampai dengan saat ini Undang- Undang yang masih berlaku adalah Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Dalam Undang- Undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten atau Kota diselenggarakan dengan prinsip- prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi yang diberikan kepada Kabupaten dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang utuh untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini sudah dilaksanakan dengan aturan pembagian dan pemanfaatan suatu sumber daya nasional

yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sesuai prinsip demokrasi. Dengan adanya hal ini pemerintah daerah diharapkan untuk dapat lebih menggali potensi daerahnya masing-masing guna membiayai pengeluaran yang dipakai untuk pelaksanaan kegiatan operasional daerah. Dengan demikian kegiatan operasional daerah yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan secara langsung dalam aktivitas pelayanan publik bersifat periodik.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta penjelasannya.

Kabupaten Jombang sebagai salah satu daerah otonom yang termasuk dalam Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari dampak penerapan otonomi daerah. Dari hal tersebut Kabupaten Jombang dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah sumber utamanya berasal dari pajak Daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah lain- lain yang sah. Adapun komponen pajak daerah dan retribusi daerah yaitu : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, serta pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Retribusi daerah terdiri dari : uang leges, biaya jalan / jembatan / tol, biaya pangkalan, biaya penambangan, biaya potong hewan, uang muka sewa tanah / bangunan, uang sempadan dan izin bangunan, uang pemakaian tanah milik daerah, biaya penguburan, biaya pengerukan wc, retribusi pelelangan uang, izin perusahaan industri kecil, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi jembatan timbang, retribusi stasiun dan taksi, balai pengobatan, retribusi

reklame, sewa pesanggrahan, pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut, biaya pemeriksaan susu dan lainnya, retribusi tempat rekreasi.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aprilia Ristia Kaeng dan David P. E Saerang (2015) dari Universitas San Ratulangi Manado dengan judul “ Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon”.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitiannya. Disini peneliti menggunakan objek penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan menuangkannya dalam judul skripsi yang berjudul :“ **Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Untuk Memenuhi Besarnya Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang ?

1.3 Batasan Masalah

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi pada masalah berikut ini :

Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya dibatasi dalam 6 tahun terakhir yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai kemampuan pendapatan asli daerah dalam memenuhi belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.

1.5 Manfaat yang dapat diharapkan

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu akuntansi sektor publik, sehingga dapat mengetahui pentingnya Pendapatan Asli Daerah terhadap pemenuhan belanja daerah.

2) Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi kantor Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memanfaatkannya untuk belanja daerah yang lebih efektif.